

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI KEPALA SMK NEGERI DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Habibullah Hasibuan¹; Yusnadi²; Saut Purba³

Guru SMK Negeri 1 Samadua; e-mail: habib_geos@yahoo.com

²Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed; ³Dosen Fakultas Teknik Unimed

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, melalui (1) mendeskripsikan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (2) mendeskripsikan faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (3) mendeskripsikan faktor disposisi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, (4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Kabid Dikmen, Korwas, Pengawas SMK, dan Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Pada faktor komunikasi, pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk faktor sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah terlaksana. Penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dinas Pendidikan dapat lebih meningkatkan intensitas kegiatan, pelatihan, workshop, dan seminar sosialisasi yang fokus pada kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK secara berkesinambungan, serta memberikan reward dan punishment, (2) Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kompetensi dan menjaga komitmen diujarnya dalam menjalankan kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan, serta melakukan program pemetaan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK, (3) Korwasagar melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMK untuk menjalankan fungsi kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional, (4)

Kepala sekolah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK.*

Abstract

This study aims to determine policy implementation standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh district, by (1) describing the communication factor in policy implementation standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh district, (2) describe the factors of resources in the implementation of policies standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh district, (3) describe factors disposition in policy implementation standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh district, (4) describes the factor structure of bureaucracy in policy implementation standards for qualification and competence of the head of SMK Negeri in South Aceh District. This research uses descriptive method with qualitative approach. Subjects consisted of Education Office of South Aceh, Head Dikmen, Korwas, Supervisory SMK and SMK Head of State in South Aceh District. In gathering the data the researchers used teknikwawancara, observation and documentation. For data analysis techniques using qualitative analysis refers to the opinion of Miles and Huberman. The results showed that the factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structures influence policy implementation standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh District. In the communication factor, the implementation standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh district have not implemented specific socialization of qualification and competence standards policy chief SMK in South Aceh District. For resource factors, disposition, and a bureaucratic structure in the implementation of policy standards for qualification and competence of the head of State Vocational School in South Aceh regency has been implemented. The study recommends the following: (1) the Department of Education can further increase the intensity of activities, training, workshops, and seminars socialization focus on standards policy qualifications and competence of the head of SMK ongoing basis, as well as providing reward and punishment, (2) Department of Education as the executor of policies to upgrade the competence and maintain a commitment dijaminnya in implementing regulatory policies that have been defined, as well as a program of mapping the qualifications and competence of the head of the SMK, (3) Korwasagar conduct training for all supervisors CMS to perform the function of oversight in monitoring and rigorous evaluation of policy objectives in order to obtain a figure head professional school, (4) the principal is required to work professionally in performing their duties and responsibilities as head of the school.

Keywords : *Implementation of Policies, Standards and Competencies Head of Vocational Qualifications.*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Iskandar (2013:1022) mendefinisikan kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan pada tingkat sekolah sehingga ia juga harus dapat menghindarkan diri dari satu wacana retorika dan perlu untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan kerja secara profesional". Kepala sekolah bertanggung jawab atas apa-apa penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan atas tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana (Mulyasa, 2004 :25).

Khusus tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional telah membuat beberapa peraturan dalam hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yaitu: Kepala sekolah/ madrasah adalah guru yang ada diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

(SMK/MAK).

Kualifikasi dan kompetensi merupakan prasyarat menciptakan Kepala SMK profesional. Profesional menjadi jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kepala SMK profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional Kepala SMK. Artinya Kepala SMK pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Selanjutnya juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 2 menyebutkan, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan dan keahlian yang di dasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai positif untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Dan Kompetensi kepala sekolah merupakan hal kemampuan/kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah.

Menurut Suhardiman (2012:81). Kompetensi kepala sekolah bisa ditingkatkan melalui berbagai upaya, yaitu: (1) melalui program penguatan kompetensi kepala sekolah, (2) dan pemberian penghargaan kepada kepala sekolah yang berprestasi, (3) melalui program magang di sekolah-sekolah yang sudah maju, (4) lalu melalui pemberian beasiswa untuk mengikuti

jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama dalam bidang administrasi pendidikan sekolah, dan (5) melalui pendidikan dan pelatihan, terutama berkaitan dengan manajerial sekolah. Kemampuan tersebut dapat dilihat setelah diaktualisasikan dalam bentuk perilaku oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin.

Selanjutnya kepala sekolah itu harus memiliki standar kualifikasi tertentu yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, serta yang harus memiliki satu kompetensi-kompetensi tertentu. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar kepala sekolah/ madrasah nomor 13 tahun 2007. Kualifikasi umum Kepala Sekolah/ Madrasah adalah; (a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; (c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau institusi lembaga yang berwenang. Dalam Kualifikasi khusus kepala sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/ MAK) adalah; (1) Berstatus sebagai guru SMK/ MAK;

(2) lalu Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/ MAK; dan (3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang sudah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya di dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 menyebutkan ada 5 (lima) kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah yaitu; (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi manajerial; (3) kompetensi kewirausahaan; (4) kompetensi supervisi; dan (5) kompetensi sosial.

Upaya dalam fundamental untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan usaha meningkatkan profesionalisme dan kinerja kepala sekolah. Untuk dapat mencapai peningkatan satuhal yakni profesionalisme buat kepala sekolah, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2007 telah merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang telah di jelaskan di atas. Lahirnya sebuah aturan Permendiknas ini merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan nasional yang mengarah pada upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu: (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan diterbitkannya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dengan sendirinya telah resmi diberlakukan sebagai peraturan yang mengatur standar Kepala Sekolah/

Madrasah dan menjadi dasar bagi Kepala Sekolah untuk dapat menerapkannya. Sebuah kebijakan yang telah diputuskan tidak terlepas dari problematika, termasuk pada kebijakan tentang standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

Berdasarkan realita yang ada, menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang hal standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dengan kondisi nyata yang ada di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari sisi standar kualifikasi kepala sekolah, masih banyak kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK dan tidak memiliki sertifikat kepala sekolah SMK yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang sudah ditetapkan Pemerintah. Didalam Peneliti menemukan fakta didunia pendidikan, termasuk juga pendidikan SMK, sebagaimana diungkapkan oleh Siswandari, dimana Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo, sayangnya belum ada sanksi untuk pemerintah daerah bupati dan atau walikota yang mengangkat kepala sekolah tidak sesuai standar nasional (Kompas,2015:<http://print.kompas.com/peningkatan-mutu-kepala-sekolah-masih-jadi-tantangan>).

Selanjutnya dari sisi kompetensi kepala sekolah. Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia banyak tidak kompeten. Berdasarkan ketentuan Departemen, setiap kepala sekolah harus memenuhi 5 (lima) aspek kompetensi, yaitu

kepribadian, manajerial, supervisi, sosial dan kewirausahaan. Di sisi lain, hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. Seharusnya dua kompetensi tersebut merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik (Tarsono, 2012:40). Secara empirik dapat diamati bahwa kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) yang kompeten akan terlihat pada peningkatan kualitas sekolahnya dan ketika kepala sekolah diganti dengan orang yang kurang kompeten maka akan terlihat dampaknya pada penurunan kualitas mutu sekolahnya (Direktorat PSMK, 2005:7).

Permasalahan kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) masih ada sebagian kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tidak memiliki standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK sesuai dengan regulasi yang telah mengatur kepala sekolah. Fenomena ini merupakan akumulasi permasalahan mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji dan dicari jalan pemecahan permasalahannya.

Kebijakan pendidikan memiliki konsekuensiologis terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia termasuk salah satunya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu, pihak sekolah, maupun juga Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan harus merespon baik dan segera mengambil sebuah langkah-langkah tisispatif terutama berkaitan dengan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK untuk meningkatkan dan menjaga mutu akademiknya. Pengakuan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan juga tergantung dari

kualifikasi dan kompetensi kepala sekolahnya. Dan Selanjutnya kajian pemberdayaan dan upaya didalam pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Fenomena dan gambaran seperti yang di uraikan di atas merupakan gambaran awal dari penelitian tentang satu implementasi kebijakan standar kualifikasidan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran menyeluruh tentang penerapan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya penulis dapat memberikan rekomendasi mengenai pemecahan/ solusi masalah dalam implementasi kebijakan dalam standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di Kabuapetn Aceh Selatan.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan dalam latar belakang masalah penelitian, maka penelitian ini memfokuskan kepada masalah “Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan”.

Fokus penelitian berdasarkan pada kerangka teori implementasi (George C. Edward III). Dengan mendasarkan pada kerangka teoretik tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

Terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan dalam kaitanya dengan penelitian ini, peneliti hanya mengambil pendapat dari teori Edward III sesuai dengan apa-apa permasalahan implementasi kebijakan standar kepala SMK dan sesuai diterapkan dengan karakteristik negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dan dengan kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan. Selanjutnya dalam kajian tentang implementasi kebijakan, karya Edwards paling banyak dikutip oleh peneliti dan pemerhati implementasi di Indonesia dibandingkan dengan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang hanya sebuah artikel, paparan George C. Edwards III mengenai bentuk konsep-konsep yang dibahasnya jauh lebih dalam dan operasional, meskipun ada variabel-variabel yang ia ajukan hampir serupa, bahkan lebih sederhana dibandingkan dengan variabel-variabel yang diajukan oleh pendahulunya (Anggara, 2014:249).

Mengacu pada *Grand Theory* George C. Edward III dalam Agustino (2014:149) yang berperspektif *top down*, terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. dari Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang merupakan salahsatu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik.

Maka Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik (Agustino, 2014:150).

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2014: 150-151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. *Transmisi*. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu salah satunya adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui didalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. *Kejelasan*. Komunikasi yang di terima oleh pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
3. *Konsistensi*. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan. Jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Salah satu faktor penentu dalam implementasi kebijakan untuk satu penelitian implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari salah satu aspek komunikasi kecenderungan pada aspek

sosialisasi dari implementor/pelaksana kebijakan.

Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses komunikasi karena informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar dapat implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada semua kelompok-kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Menurut Mulyadi (2015:28) Sumberdaya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial. Sumberdaya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya menurut Edward III di dalam Agustino (2014:151-152), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Maka Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. *Staf*. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan adanya persoalan implementasi kebijakan, tetapi di perlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. *Informasi*. Dalam implementasi kebijakan, Informasi mempunyai dua hal bentuk yaitu: *Pertama*, informasi yang dapat berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. *Wewenang*. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Maka Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak nihil, maka kekuatan

para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat juga menggagalkan proses implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas sebuah kewenangan. Di salah satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. *Fasilitas*. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tan-pa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Salah satu faktor penentu implementasi kebijakan untuk dapat penelitian imlementasi kebijakan dapat dilihat dari salah satu aspek sumberdaya kecendrungan aspek pada sumberdaya manusia dari sebuah implementor/ pelaksana kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:28) Sumberdaya Manusia adalah merupakan kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan menurut Nawawi (2000) didalam Sunyoto (2015:3) yang dimaksud Sumberdaya

Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Sumberdaya manusia di sini dapat digunakan untuk mendukung sebuah satu keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan "kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang selalu menjadi perhatian utama Edward III didalam Agustino (2006:152-153) mengenai bagaimana disposisi yang dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. *Pengangkatan birokrat.* Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang bisa memiliki

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. *Insentif,* Edward menyatakan ini bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk dapat mengatasi masalah tentang kecenderungan para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang-orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Maka Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya didalam memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Selanjutnya salah satu faktor penentu implementasi kebijakan untuk penelitian imlementasi kebijakan dapat dilihat dari salah satu aspek disposisi kecenderungan aspek regulasi dari implementor/pelaksana kebijakan. Regulasi juga dapat berbentuk penentuan standar, prosedur peijinan, larangan perilaku tertentu, dan perintah untuk melakukan tindakan (Subarsono, 2015:107).

d. Struktur birokrasi

Menurut Mulyadi (2015:29) struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP)

yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan.

Selanjutnya menurut Edwards III dalam Winarno (2014:206) ada 2 (dua) karakteristik utama didalam birokrasi yakni:

1. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal teradap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk sebuah keseragaman dalam bekerjanya organisasi - organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Winarno, 2014:206). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat juga memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga bisa dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam melakukan penerapan peraturan-peraturan. Menurut Agustino (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/ birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah

ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

2. *Fragmentasi*. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi dapat mengakibatkan macam pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan Menurut pendapat ahli Agustino (2014:154) fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Pendekatan ini dianggap lebih relevan didalam untuk memahami kompleksitas persoalan implementasi yang terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena isi/kontens kebijakan yang harus disesuaikan dengan konteksnya yakni siapa SDM yang dituju, bagaimana persepsi dan tanggapan yang diberikan dan bagaimana sikap dan tanggapan yang diberikan birokratnya dalam mencapai sebuah kesepahaman untuk implementasi kebijakan sehingga bila akan mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang hendak dicapai merupakan target akhir dari implementasi, dan persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa

pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan adanya empat faktor tersebut maka peneliti akan menggunakannya sebagai bahan atau alat untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini, "Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan" ini menggunakan metode deskriptif. Pemakaian pendekatan kualitatif ini disebabkan karena penelitian adalah instrumen utama yang akan mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang akan menjadi objek penelitian, dan hal ini menurut peneliti sesuai untuk memahami makna dan realitas dari dampak kebijakan tersebut dengan mendeskripsikan fakta dan kondisi yang sedang berkembang.

Maka Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dan seluruh SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, dengan pertimbangan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan merupakan institusi/ lembaga pelaksana untuk kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, sementara untuk memperoleh informasi yang lebih kuat maka penelitian dilaksanakan pada seluruh

SMK Negeri di Kabuapten Aceh Selatan karena sekolah tersebut merupakan tempat pengimplementasi-an kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK. Pelaksanaan penelitian disini direncanakan mulai bulan Maret 2016 sampai datanya sudah jenuh.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka di tentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang kredibel tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Maka Informan yang dimaksud secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Kabid Dikmen, Korwas, Pengawas SMK, dan Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: observasi, wawancara, dan dengan dokumentasi. Maka Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2014:307). Metode wawancara dan observasi menuntut keaktifan peneliti di dalam lapangan. Jadi instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah merupakan peneliti sendiri (*human instrumen*), yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data-data dan melakukan laporan penelitian. Ciri ciri umum

manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, yang dapat menyesuaikan diri, menekankan pada keutuhan, mendasarkan diri atas semua pengetahuan, memproses data-data secepatnya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau *idiosinkratik* (Moloeng, 2013 : 169).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data ini mengacu pada pendapat dari Miles and Huberman (1992:16) dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 10 lembaga yang tersebar di 10 kecamatan dan memiliki jumlah kepala SMK Negeri sebanyak 9 kepala SMK Negeri laki-laki dan 1 kepala SMK Negeri perempuan (Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan). Berikut ini data kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan menurut golongan, umur, ijazah tertinggi, status sertifikasi dan status memiliki sertifikat kepala SMK (cakep) berdasarkan rangkuman data sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016. Dapat dilihat tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Hasil rekapitulasi kepala SMK Negeri di Kab. Aceh Selatan menurut golongan,

No	Nama SMK	Gol	Umur	Kualifikasi		Sertifikat Pendidik		Sertifikat Kepala Sekolah	
				S1	S2	Sudah Sertifikasi	Sudah Cakep	Belum Cakep	
1	SMKN 1 Labuhan Haji	IV/b	√	√		√		√	
2	SMKN 1 Labuhan Haji Timur	IV/a	√	√		√			√
3	SMKN 1 Meukek	IV/b	√	√		√		√	
4	SMKN 1 Sawang	IV/a	√	√		√		√	
5	SMKN 1 Samadua	IV/b	√	√		√			√
6	SMKN 1 Tapaktuan	IV/a	√	√		√		√	
7	SMKN 1 Pasie Raja	IV/a	√		√	√		√	
8	SMKN 1 Kluet Timur	III/d	√	√		√		√	
9	SMKN 1 Kluet Selatan	IV/a	√	√		√			√
10	SMKN 1 Trumon Timur	IV/b	√	√		√			√
JUMLAH				9	1	10	6	4	

Dari tabel 1. di atas menunjukkan bahwa seluruh kepala SMK Negeri yang sudah memenuhstandar kualifikasi umum 100%, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus yang memiliki

sertifikat kepala sekolah SMK (cakep) ada 6 orang atau 60% dari 10 kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya selama sembilan tahun berjalan sejak pemerintah

mengeluarkan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK, hasilnya belum semua memiliki sertifikat cakap.

Selanjutnya kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan masih

banyak yang memiliki nilai rendah pada pelaksanaan UKKS akhir tahun 2015 oleh LPMP Aceh, hal ini dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Perdimensi Kompetensi Kepala SMK di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015

No	Nama SMK	Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah					Prosen Benar UKKS
		KP	KW	MJ	SP	UPS	
1	SMKN 1 Labuhan Haji	53.33	66.67	50.00	40.00	56.00	53
2	SMKN 1 Labuhan Haji Timur	20.00	0.00	50.00	0.00	28.00	25
3	SMKN 1 Meukek	53.33	66.67	66.67	46.67	64.00	61
4	SMKN 1 Sawang	46.67	60.00	56.67	60.00	60.00	57
5	SMKN 1 Samadua	73.33	60.00	70.00	26.67	72.00	63
6	SMKN 1 Tapaktuan	60.00	40.00	63.33	46.67	60.00	56
7	SMKN 1 Pasie Raja	66.67	46.67	43.33	53.33	56.00	52
8	SMKN 1 Kluet Timur	66.67	60.00	46.67	26.67	48.00	49
9	SMKN 1 Kluet Selatan	60.00	60.00	63.33	33.33	72.00	60
10	SMKN 1 Trumon Timur	46.67	66.67	60.00	53.33	48.00	55
11	SMKS Hidayatul Anam	20.00	33.33	53.33	40.00	24.00	36
Jumlah Rata-rata		51.52	50.91	56.67	38.79	53.45	50.27

Dari tabel 2. di atas dapat diketahui bahwa nilai uji kompetensi kepala sekolah (UKKS) untuk seluruh tingkat SMK di Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari 5 (lima) dimensi kompetensi kepala sekolah yaitu: Kepemimpinan Pembelajaran (KP) dengan nilai rata-rata 51.52, Kewirausahaan (KW) dengan nilai rata-rata 50.91, Manajerial (MJ) dengan nilai rata-rata 56.67, Supervisi (SP) dengan nilai rata-rata 38.79, dan Usaha Pengembangan Sekolah (UPS) dengan nilai rata-rata 53.45. Dari hasil ini dapat dilihat rendahnya kompetensi supervisi kepala SMK di Kabupaten Aceh Selatan dan beberapa dimensi kompetensi kepala SMK di Kabupaten Aceh Selatan juga menunjukkan nilai UKKS masih dibawah nilai rata-rata kelulusan Nasional yang telah ditetapkan dengan nilai minimal 55.

HASIL PENELITIAN

Proses Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, sebagai implementor kebijakan adalah dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya juga melibatkan pengawas SMK di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan sebagai pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk meneruskan informasi dalam bentuk sosialisasi standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK kepada kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi satu kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, peneliti melalui penggunaan teori George C. Edward III ditemukan proses

implementasi kebijakan dalam 4 (empat) faktor yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan pada saat sosialisasi. Dalam penelitian ini sosialisasi dilakukan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dan Korwas Kabupaten Aceh Selatan sebagai penyampai informasi kepada kepala SMK dan kepala SMK sebagai sasaran. Sosialisasi dalam konteks penelitian berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1.1. Transmisi

Penyampaian informasi atau transmisi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK diketahui bahwa, sosialisasi dilaksanakan dengan cara menyisipkan materi pada saat acara diklat, workshop maupun pada saat acara pertemuan-pertemuan non formal para kepala sekolah di Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya ditemukan kepala sekolah yang baru diangkat sama sekali belum mendapatkan informasi secara utuh tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, yakni: Kepala SMK Negeri 1 Sawang, Kepala SMK Negeri 1 Labuhan Haji Timur, Kepala SMK Negeri 1 Pasie Raja, Kepala SMK Negeri 1 Meukek, dan Kepala SMK Negeri 1 Samadua.

1.2. Kejelasan

Kejelasan informasi standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK tergolong masih banyak yang lupa karena ada bahan bacaan Permendiknas tersebut jarang dibaca oleh kepala SMK sebagai sasaran kebijakan. Hal ini

memperlihatkan masih banyak kepala SMK yang belum memiliki kejelasan informasi dalam memahami isi yang ada dalam Permendiknas No. 13 tahun 2007 tersebut.

1.3. Konsistensi

Konsistensi khususnya tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK sudah di jalankan meskipun pada pelaksanaannya masih belum optimal.

Berdasarkan dari wawancara mengenai transmisi, kejelasan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan sosialisasi khusus tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK. Sosialisasi khusus tentang standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK tidak dilaksanakan rutin setiap tahun namun peneliti melihat adanya keseriusan Pemda Aceh Selatan mulai tahun 2015 untuk mengimplementasikan standar kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dengan mengadakan diklat bagi calon kepala sekolah.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah staf, informasi dan juga wewenang. Kompetensi pelaksana kebijakan menentukan kualitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada Ketersediaan personil yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan juga menentukan suatu keberhasilan pelaksana kebijakan.

2.1. Staf

Berdasarkan tingkat pendidikan pelaksana didalam kebijakan standar

kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan cukup baik yaitu minimal tamatan SMA. Dari 13 orang, 1 orang berlatar belakang pendidikan S2, 6 orang S1, dan 6 orang berpendidikan SMA. Tingkat pendidikan ini juga di barengi dengan tingkat keterampilan yang cukup karena mayoritas sudah terampil mengoperasikan komputer maupun menggunakan IT yang ada.

2.2. Informasi

Perolehan informasi mengenai program standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai penyampai informasi kepada kepala SMK sebagai sasaran kebijakan melalui pengawas SMK pada saat monitoring ke SMK binaannya, baik penyampaian secara langsung maupun arahan untuk mencari informasi secara mandiri seperti mencari informasinya melalui internet.

2.3. Wewenang

Mengenai wewenang di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak di batasi oleh aturan yang berlaku, dan pada akhirnya Dinas Pendidikanlah yang menentukan hasil akhir untuk mensukseskan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

2.4. Fasilitas

Fasilitas baik sarana maupun prasarana sudah memadai, dan untuk fasilitas keuangan juga sudah cukup baik karena sudah dianggarkan dalam APBK dana OTSUS dan juga dari anggaran APBA dana MIGAS.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai staf, informasi, wewenang,

dan fasilitas pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan sumberdaya khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK.

3. Disposisi

Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui regulasi yang ada, tetapi memahami apa yang harus mereka lakukan dan juga mempunyai kemampuan, serta kemauan dan sikap yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada. Dua hal penting berkenaan dengan disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

3.1. Pengangkatan birokrasi

Dari pengangkatan birokrasi dalam hal ini staf pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan telah ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh pihak Dinas Pendidikan. Selanjutnya setiap pihak memiliki komitmen yang kuat. Pada kenyataannya komitmen saja tidak cukup untuk mensukseskan sebuah program, dalam program standarisasi kualifikasi dan kompetensi kepala SMK, dimana komitmen itu harus dibarengi dengan kinerja, tanpa ada kinerja yang baik tidak akan bisa mendapatkan tujuan yang telah akan ditetapkan.

3.2. Insentif

Pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sebagai pelaksana dan juga kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sasaran program kebijakan

tersebut juga ada menerima insentif berupa honor dari daerah.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengangkatan birokrasi dan insentif pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan disposisi khususnya pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan didalam standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti menilai struktur birokrasi pelaksana kebijakan dilihat dari keberadaan *Standar Operasional Procedures (SOP)* dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksana kebijakan.

4.1. *Standar Operational Procedures (SOP)*

Maka Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah cukup baik. SOP yang digunakan haruslah mengacu pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007, walaupun ada peraturan daerah yang terkait dengan kebijakan tersebut.

4.2. Pembagian Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara mengenai satuan *Standar Operational Procedures (SOP)* dan pembagian tanggungjawab pelaksanaan kebijakan

standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan hal struktur birokrasi khususnya melakukan pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

Secara keseluruhan dari empat faktor implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan juga struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan tidak sepenuhnya berjalan, sedangkan faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi untuk pelaksanaan bagi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Oleh dari itu Standar kualifikasi dan kompetensi buat kepala SMK merupakan kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan oleh Menteri pendidikan Nasional. Maka Dasar hukum dari penyelenggaraan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK ini adalah Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang apaitu standar kepala sekolah. Kebijakan standar bagi kepala sekolah adalah suatu bentuk pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberikan batasan minimal tingkat kualifikasi dan penggunaan kompetensi kepala SMK sehingga bagi Kepala SMK yang bersangkutan untuk dapat melakukan tugasnya secara profesional sebagai

kepala SMK. Kebijakan pemerintah mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK muncul dari kebutuhan akan sosok kepala SMK yang memang kompeten (profesional). Penguasaan kompetensi untuk seorang kepala SMK dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik serta sertifikat kepala sekolah (cakep). Kebijakan standarisasi kepala sekolah tersebut merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan tersebut hanya akan untuk menjadi dokumentasi belaka.

Berdasarkan penyajian data di atas diketahui proses implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan masih belum cukup berhasil mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai hasil uji kompetensi kepala sekolah (UKKS) SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan yang masih di bawah nilai rata-rata Nasional. Selanjutnya dari 10 kepala SMK Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Selatan hanya 6 orang atau 60% kepala SMK Negeri yang telah memenuhi standar kualifikasi khusus kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan seperti dimiliki sertifikat kepala sekolah (cakep) dan memiliki Nomor Unik kepala Sekolah (NUKS).

Selain hal tersebut, keberhasilan dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi untuk kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan ditentukan oleh banyak faktor dan dari masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan penjabar pelaksanaan standar kualifikasi dan kompetensi kepala untuk SMK

Negeri tersebut melalui penggunaan teori George C. Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi, sebagaimana dilihat berikut ini:

1. Komunikasi

Faktor pertama yang sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan adalah hal sosialisasi. Faktor sosialisasi ini memiliki tiga macam dimensi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi (Agustino, 2014:150-151).

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai transmisi, kejelasan, dan dikonsistensi pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan belum ada untuk melaksanakan sosialisasi khusus tentang kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Sosialisasi Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan untuk kompetensi kepala SMK tidak dapat dilaksanakan secara khusus hanya dengan cara menyisipkan materi pada saat acara diklat, workshop maupun pada saat acara pertemuan-pertemuan non formal para kepala sekolah di Dinas Pendidikan.

2. Sumberdaya

Menurut Agustino (2014:151-152) mengutip pendapat Edward III, mengklasifikasikan sumberdaya itu kedalam empat hal yaitu: staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dilihat dari staf atau kemampuan para pelaksana kebijakan secara umum tidak ada masalah. Jumlah staf khusus

pelaksana untuk kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah memadai dibandingkan dengan banyaknya beban kerja yang ada. Menurut beberapa informan staf khusus dalam pelaksana kebijakan ini mayoritas sudah memiliki serta bisa memahami pengetahuan dan informasi memadai tentang kebijakan ini. Selain itu mereka juga memiliki keahlian dibidang masing-masing.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai staf, informasi, wewenang, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan sumber daya yang khususnya dalam pelaksanaan dalam kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK.

3. Disposisi

Disposisi dalam hal ini diartikan sebagai sikap dan komitmen apa dari pelaksana kebijakan terhadap sebuah kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Selanjutnya faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam hal implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrat dan insentif (Agustino, 2014:152-153).

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengangkatan birokrasi dan insentif pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dapat juga ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan disposisi khususnya dalam sebuah pelaksanaan kebijakan standar untuk kualifikasi dan

kompetensi kepala SMK Negeri Kabupaten Aceh Selatan.

4. Struktur birokrasi

Winarno (2014:206) ada 2 (dua) bentuk karakteristik utama dari sebuah birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan pembagian tanggung jawab (Fragmentasi). Dalam proses implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan memiliki alur struktur organisasi yang jelas. Kordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan dengan korwas dan juga pengawas SMK, serta pihak sekolah berjalan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari kegiatan diklat maupun workshop. Dinas Pendidikan juga terus berkordinasi dengan korwas sekolah, karena dalam melakukan monitoring terhadap penguasaan hal kompetensi kepala SMK pihak Dinas pendidikan juga melibatkan pengawas sekolah.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk *Standar Operational Procedures (SOP)* dan pembagian tanggung jawab pelaksanaan dalam kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan ini sudah melaksanakan struktur birokrasi yang khususnya dalam hal buat pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan juga (4) Struktur birokrasi. Keempat faktor ini merupakan tolak ukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan apakah sudah berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau tidak. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan data, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Dengan Sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat pelatihan-pelatihan itupun hanya berupa sisipan materi pada saat untuk pelaksanaan pelatihan, dan selebihnya itu melalui pertemuan-pertemuan informal saja. Selanjutnya untuk kejelasan informasi tentang standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK yang harus disampaikan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan masih belum dipahami secara utuh oleh sasaran kebijakan dan bahan bacaan Permendiknas tersebut jarang dibaca oleh kepala sekolah, sehingga masih ada kepala sekolah yang kurang memahami akan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki-nya. Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan belum melaksanakan untuk sosialisasi secara

khusus tentang hal kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2015 Pemda Aceh Selatan mulai serius mengadakan sosialisasi tentang standarisasi kualifikasi dan juga pada kompetensi kepala sekolah dengan mengadakan diklat bagi calon kepala sekolah.

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan, dari jumlah pelaksana kebijakan sudah mencukupi. Selain itu mereka juga memiliki keahlian dalam bidang tugas masing-masing, dan mengenai ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu keaktifan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk mengakses informasi secara mandiri. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam hal sumberdaya adalah wewenang untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan standar kualifikasi dan kompetensi untuk kepala SMK Dinas Pendidikan Aceh Selatan mampu itu menjalankan sebuah wewenang secara efektif. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana sudah memadai dan dari segi keuangan juga sudah dianggarkan dalam APBK dan APBA. Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan sumberdaya khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK.

3. Disposisi

Disposisi merupakan merupakan faktor ketiga yang akan mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Maka Sikap pelaksana sebuah kebijakan dalam menjalankan regulasi yang ada akan menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan mutu kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang profesional. Selanjutnya maka para pelaksana kebijakan juga diberikan insentif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan dedikasi. Untuk Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan disposisi khususnya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan.

4. Struktur Birokrasi

Jadi Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan termasuk baik. Para pelaksana kebijakan menggunakan landasan Permendiknas No.13 Tahun 2007 sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan, walaupun ada Peraturan Daerah berupa Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan juga terkait dengan standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, namun tidak dijadikan acuan. Selanjutnya pembagian tanggung jawab diantara pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik yang akan menyebabkan struktur birokrasi menjadi efektif. Oleh dari itu

Pelaksanaan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan struktur birokrasi khususnya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan.

IMPLIKASI

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang telah disimpulkan di atas yang berkenaan dengan aturan dalam implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan yang berimplikasi kepada:

1. Komunikasi

Kurangnya sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan mengenai kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Jadi Sosialisasi hanya dilaksanakan pada saat-saat pelatihan-pelatihan itupun hanya berupa sisipan materi pada saat dalam pelaksanaan pelatihan, dan selebihnya melalui pertemuan-pertemuan informal saja. Hal tersebut berimplikasi pada masih adanya kepala sekolah yang belum memahami secara utuh tentang hal kualifikasi dan kompetensi yang harus dimilikinya, ini dapat diketahui dari hasil uji kompetensi kepala sekolah (UKKS) SMK yang cukup rendah.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan baik dari segi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas sudah cukup memadai hal ini berimplikasi pada terlaksananya sumberdaya khususnya dalam pelaksanaan kebijakan standar

kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri pada Kabupaten Aceh Selatan, ini dapat dilihat dari 10 unit Kepala SMK Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Selatan 6 unit kepala SMK Negeri yang telah memenuhi kualifikasi khusus pada kepala SMK dengan memiliki sertifikat kepala sekolah (cakep).

3. Disposisi

Untuk Pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan hal ini berimplikasi pada terbentuknya komitmen yang kuat antara pelaksana kebijakan dan juga sasaran sebuah kebijakan ini dalam meningkatkan mutu kepala sekolah.

4. Struktur birokrasi

SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan sudah dilaksanakan, hal ini jelas berimplikasi pada kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing pelaksana kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu dari sasaran kebijakan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah peneliti paparkan, berikut yang dapat dikemukakan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Dinas Pendidikan dapat lebih bisa meningkatkan intensitas kegiatan, pelatihan, workshop, dan seminar sosialisasi yang fokus pada kebijakan standar kualifikasi dan juga kompetensi kepala SMK secara berkesinambungan. Maka untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan agar dapat menciptakan personil kerja yang berkualitas dan kompeten, serta harus melengkapi fasilitas dan meningkatkan dana anggaran yang selalu dibutuhkan, menggunakan wewenang secara profesional dan selalu memberikan reward-punishment bagi pelaksana kebijakan maupun sasaran dari kebijakan agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan mutu kepala sekolah.
2. Dinas Pendidikan sebagai instansi pelaksana kebijakan dapat kiranya meningkatkan kompetensinya dan menjaga komitmen diajarannya dalam menjalankan apa kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan. Dinas Pendidikan seharusnya juga hendaknya melakukan program pemetaan kualifikasi bagian dan kompetensi kepala SMK untuk mengetahui tingkat kualifikasi dan kompetensi kepala SMK yang sesuai dengan standar kepala SMK.
3. Koordinator pengawas sekolah agar melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMK untuk menjalankan fungsi dari kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dan berkesinambungan terhadap semua sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional.
4. Kepala sekolah dituntut untuk bisa bekerja secara profesional dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus meningkatkan kualifikasi dan juga harus pada kompetensinya secara berkelanjutan, serta proaktif dan kreatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber agar mampu membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peranan Kepala Sekolah sebagai Kunci Keberhasilan SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.
- Iskandar. 2013. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. Jurnal Visi Pendidikan, Volume 10, Nomor 1: 1018-1027.
- Kompas. 2015. *Peningkatan Mutu Kepala Sekolah Jadi Tantangan*, (Online), (<http://print.kompas.com/baca/2015/04/04/Peningkatan-Mutu-Kepala-Sekolah-Masih-Jadi-Tantangan>, diakses 16 November 2015).
- Miles, MB, dan Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS Dan KBK*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, *Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, *Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah*. Jakarta.
- Subarsono. AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhardiman. 2012. *Studi Pengembangan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2015. *Manajemen Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.